BAB 5 RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pohuwato merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Pohuwato yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pohuwato berfungsi :

a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Kabupaten Pohuwato.
b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang.
c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun, dan
d. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah Kabupaten Pohuwato.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pohuwato dirumuskan dengan kriteria :

a. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya.
b. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Gorontalo beserta rencana rincinya.
c. Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Pohuwato.
d. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten yang berbatasan

5.1. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

5.1.1. Rencana Pengembangan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Rencana pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dimaksudkan untuk mempertahankan

dan meningkatkan fungsi kawasan-kawasan tersebut dalam perlindungan kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, pengisi air, sumber air dan penjaga kesuburan tanah.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terdapat di wilayah Kabupaten Pohuwato berupa Hutan Lindung. Kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Pohuwato ditetapkan dengan kriteria antara lain : *a)* kawasan yang mempunyai kemiringan lereng lapangan rata-rata lebih besar dari 45 %, *b)* kawasan yang mempunyai ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut, *c)* kawasan yang memiliki jenis tanah sangat peka terhadap erosi, dan *d)* kawasan yang mempunyai nilai skor lebih dari 175 menurut SK. Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980.

Hutan lindung yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwato sesuai dengan Kepmenhut No. SK.433/Menhut-II/2009 adalah seluas 137.605 ha atau sebesar 32,42 % dari luas wilayah Kabupaten Pohuwato (luas wilayah kabupaten 424.431 ha). Ketetapan ini akan menjadi dasar dalam pemantapan kawasan areal hutan lindung di Kabupaten Pohuwato dalam rangka melindungi dan melestarikan fungsi ekologis kawasan hutan lindung tersebut, serta mengembangkan keterpaduan program konservasi kawasan hutan lindung lintas instansi terkait.

Hasil *overlay* peta menunjukkan bahwa sebaran hutan lindung di wilayah Kabupaten Pohuwato sebagian besar terdapat di wilayah bagian utara pada areal lahan yang bertopografi 500 – 1.500 m dpl dengan tingkat kelerengan sebagian besar berada pada kelas lereng 25 – 40 %. Hutan lindung dengan karakteristik areal tersebut umumnya tersebar pada wilayah Kecamatan Taluditi, Wanggarasi, Buntulia, Lemito, Patilanggio, Popayato, Popayato Timur, dan Popayato Barat. Hasil *overlay* dengan peta tutupan lahan menunjukkan bahwa sebagian areal hutan lindung telah mengalami bukaan vegetasi yang cukup luas, seperti menjadi tegalan, semak belukar, terutama pada wilayah Kecamatan Taluditi dan Wanggarasi.

5.1.2. Rencana Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat

A. Sempadan Pantai

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Sempadan pantai berfungsi memberikan pelindungan terhadap wilayah pantai dari usikan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Mengacu pada ketetapan sempadan sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, dengan pengecualian daerah pantai yang digunakan untuk pertahanan keamanan, kepentingan umum dan permukiman yang sudah ada.
- Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Mencermati kecenderungan, intensitas serta potensi kawasan pantai menjadi kawasan yang menarik untuk pengembangan kegiatan budidaya, baik permukiman maupun non permukiman (perdagangan, jasa komersial, industri, dan sejenisnya), maka pengaturan terhadap sempadan pantai lebih fleksibel sesuai dengan bentuk pantai, kondisi fisik pantai dikaitkan dengan rencana pemanfaatannya. Dengan mengacu pada karakteristik tipologi pantai di wilayah Kabupaten Pohuwato dikaitkan dengan ketentuan lebar sempadan pantai, serta hasil *overlay* peta penggunaan lahan, maka kawasan sempadan pantai di Kabupaten Pohuwato yang panjangnya sekitar 160 km adalah seluas ± 3.300 ha. Lebih jelasnya mengenai pengaturan sempadan pantai di Kabupaten Pohuwato seperti terlihat pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1.
Lebar Sempadan Pantai

No.	Jenis Aktivitas	Bentuk Pantai	Kondisi Fisik Pantai	Lebar Sempadan (Meter)
1.	Kawasan Permukiman	Landai dengan gelombang < 2 m	Stabil dengan pengendapan	30
			Stabil tanpa pengendapan	50
			Labil dengan pengendapan	50
			Labil tanpa pengendapan	75
		Landai dengan gelombang > 2 m	Stabil dengan pengendapan	50
			Stabil tanpa pengendapan	75
			Labil dengan pengendapan	75
			Labil tanpa pengendapan	100
2.	Kawasan Non Permukiman	Landai dengan gelombang < 2 m	Stabil dengan pengendapan	100
			Stabil tanpa pengendapan	150
			Labil dengan pengendapan	150
			Labil tanpa pengendapan	200
		Landai dengan gelombang > 2 m	Stabil dengan pengendapan	150
			Stabil tanpa pengendapan	200
			Labil dengan pengendapan	200
			Labil tanpa pengendapan	250
		Curam dengan gelombang < 2 m	Stabil	200
			Labil	250
		Curam dengan gelombang > 2 m	Stabil	250
			Labil	300

Sumber : Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan, Ditjen Penataan Ruang, Departemen PU.

B. Sempadan Sungai

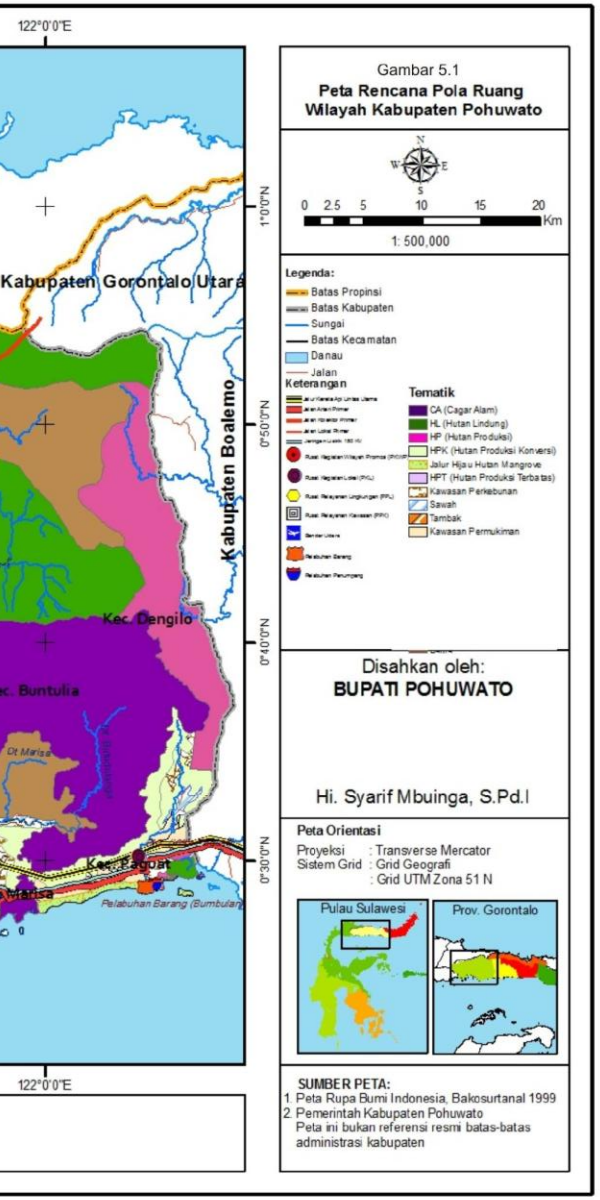
Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Upaya ini dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kriteria dari sempadan sungai yakni :

- Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar.
- Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepian sungai.
- Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepian sungai.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, serta dikaitkan dengan karakteristik pemanfaatan areal sekitar sungai-sungai yang ada di Kabupaten Pohuwato, maka areal sempadan sungai di Kabupaten Pohuwato adalah seluas ± 2.032,82 ha.

Di wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat beberapa sungai besar yang memiliki badan sungai yang cukup panjang seperti Sungai Randangan dengan panjang aliran 95,8 km, dimana sungai ini melintasi dua provinsi. Sungai ini juga telah ditetapkan dalam RTRWN sebagai Wilayah Sungai (WS) Randangan yang melintasi Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Dengan demikian interkoneksitas antara daerah hulu dan daerah hilir sungai sangat penting dalam menjaga kestabilan kontuinitas debit air sungai tersebut. Sehingga sangat penting untuk menjaga fungsi lindung daerah aliran sungai di daerah hulu, utamanya di wilayah bagian utara Kecamatan Wanggarasi dan Kecamatan Taluditi di daerah hulu sungai tersebut.



Gambar 5.1
Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato

N
W E
S

0 2.5 5 10 15 20 Km

1: 500,000

Legenda:

- Batas Propinsi
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Batas Kecamatan
- Danau
- Jalan

Keterangan

Tematik

- CA (Cagar Alam)
- HL (Hutan Lindung)
- HP (Hutan Produksi)
- HPK (Hutan Produksi Konversi)
- Jalur Hijau Hutan Mangrove
- HPT (Hutan Produksi Terbatas)
- Kawasan Perkebunan
- Sawah
- Tambak
- Kawasan Permukiman

Disahkan oleh:
BUPATI POHUWATO

Hi. Syarif Mbuinga, S.Pd.I

Peta Orientasi

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
: Grid UTM Zona 51 N

SUMBER PETA:

1 Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal 1999
2 Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Peta ini bukan referensi resmi batas-batas administrasi kabupaten

5.1.3. Rencana Pengembangan Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

5.1.3.1. Kawasan Suaka Alam

Kawasan suaka alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beranekaragam.

Kawasan suaka alam berfungsi memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman biota, jenis ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nuftah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Dalam RTRWN (PP/26/2008) telah menetapkan Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang yang berada di Kabupaten Pohuwato sebagai Kawasan Lindung Nasional.

Sesuai dengan Kepmenhut No. SK.433/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Kabupaten Pohuwato, telah menetapkan kawasan suaka alam/pelestarian alam keseluruhan di Kabupaten Pohuwato yakni seluas 40.013 ha. Kawasan suaka alam yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwato berupa cagar alam yakni Cagar Alam Panua seluas 36.837,73 ha dan Cagar Alam Tanjung Panjang seluas 3.175,27 ha.

Optimalisasi fungsi perlindungan Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang berpotensi terdegradasi akibat kegiatan budidaya berupa kegiatan penambangan emas, perambahan hutan untuk kegiatan pertanian, dan kegiatan pengambilan kayu bakau pada kawasan cagar alam tersebut. Hal-hal tersebut merupakan ancaman yang sedang berlangsung (aktif) pada tingkat yang cukup merisaukan, baik dilihat dari segi luas, maupun dari dampaknya, misalnya tingkat kekeruhan air sungai yang tangkapan airnya pada daerah aliran sungai dimana kegiatan eksplorasi tersebut berlangsung. Diantara ketiga kegiatan tersebut yang menjadi ancaman terhadap upaya konservasi kawasan suaka alam tersebut, yang paling merisaukan adalah kegiatan penambangan emas rakyat, yang dalam nama lokal disebut

sebagai kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) yang telah berlangsung puluhan tahun dan sulit dikendalikan. Kegiatan pembukaan lahan-lahan pertanian baru maupun pengambilan kayu, meski dengan skala pengrusakan yang relatif lebih kecil, juga merupakan kegiatan yang perlu dikendalikan.

Penggunaan lahan kawasan Cagar Alam Panua lebih didominasi oleh hutan yakni sebesar 98,67 %, lainnya berupa semak belukar, tegalan/ladang, dan tambak. Sementara untuk penggunaan lahan kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang lebih didominasi oleh jenis penggunaan sebagai areal hutan bakau yakni sebesar 61,38 %, lainnya berupa tambak, rawa, tegalan/ladang, semak belukar, dan kebun.

5.1.3.2. Kawasan Suaka Alam Laut

Kawasan suaka alam laut merupakan daerah perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, gugusan karang dan atol yang memiliki ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan ekosistem.

Kawasan suaka alam berfungsi melindungi keanekaragaman biota, jenis ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nuftah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

Dalam RTRW Provinsi Gorontalo telah menetapkan Taman Laut Pulau Bitila yang ada di Kabupaten Pohuwato sebagai kawasan perlindungan laut atas wilayah laut yang memiliki flora dan fauna termasuk terumbu karang. Taman laut Pulau Bitila berada di Teluk Tomini yang secara administrasi berada dalam wilayah Kecamatan Paguat. Kawasan Taman Laut Pulau Bitila memiliki potensi besar berkembang menjadi obyek wisata laut, karena didalamnya memiliki daratan pulau

yang berpasir putih dengan kualitas air laut yang jernih. Pada kedalaman ± 20 meter dari permukaan laut terdapat biota dan jenis ikan yang beragam, serta terumbu karang yang masih baik.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 menjelaskan bahwa kawasan perlindungan laut, terdiri atas antara lain :

1. kawasan suaka alam laut dan suaka marga satwa laut dan perairan dengan kriteria :
   a. Memiliki ekosistem khas, baik di lautan maupun di perairan lainnya.
   b. Merupakan habitat alami yang memberikan tempat atau perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa.
   c. Merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya.
   d. Memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi.
   e. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; atau
   f. Memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
2. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut dengan kriteria :
   a. Memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka.
   b. Memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata.
   c. Memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam, dan

d. Kondisi lingkungan disekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.

5.1.3.3. Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Kawasan pantai berhutan bakau berfungsi melestarikan keberadaan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, disamping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta sebagai pelindung usaha budidaya dibelakangnya.

Wilayah Kabupaten Pohuwato sebagian diarahkan untuk pengembangan kawasan hutan mangrove sejalan dengan tujuan daripada penetapan sempadan pantai. Kawasan hutan mangrove ditetapkan berdasarkan persebaran hutan mangrove saat ini ditambah dengan areal-areal yang dinilai layak dan sebaiknya ditumbuhi mangrove. Pengembangan kawasan hutan mangrove ini, selain dikaitkan dengan upaya konservasi, juga dalam rangka melindungi budidaya kegiatan tambak di daerah belakang kawasan hutan mangrove tersebut. Berdasarkan hal itu, maka kawasan hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato akan memanfaatkan areal seluas ± 5.791,16 ha yang memanjang mulai dari timur hingga barat pesisir Teluk Tomini. Penyebarannya meliputi beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Marisa, Duhiadaa, Lemito, Paguat, Patilanggio, Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, dan Kecamatan Randangan.

Kawasan hutan mangrove ini sangat penting untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya perikanan

tambak yang akan menjadi salah satu andalan perekonomian Kabupaten Pohuwato. Selain itu, kawasan hutan mangrove juga diperlukan untuk menjaga kelestarian ekosistem wilayah pantai dan meredam abrasi pantai dari hantaman gelombang laut.

5.1.4. Rencana Penanganan Kawasan Rawan Bencana

Upaya perwujudan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah kerawanan bencana banjir, sebagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Pohuwato terutama dari aspek geomorfologi dan hidrologi. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Terjadinya alih fungsi lahan berfungsi lindung

   Alih fungsi ini ini terjadi baik di kawasan lindung menjadi kawasan budidaya, atau dari kawasan budidaya dengan karakteristik menyerupai kawasan lindung menjadi kawasan budidaya yang tidak menunjang fungsi konservasi lingkungan hidup. Kerusakan kawasan hutan lindung menyisakan kawasan-kawasan hutan yang secara fisik tidak lagi berwujud hutan, namun lebih sebagai lahan terlantar. Dengan dibarengi oleh perubahan lahan pertanian menjadi lahan terbangun, akan semakin meningkatkan resiko atau potensi kejadian bencana, seperti banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau.

2) Pengembangan kegiatan yang tidak sesuai dengan karaktersitik kawasan

   Terkait dengan pemilihan lokasi atas kegiatan manusia, seringkali pertimbangan yang ada lebih ditekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan dengan memaksimalkan hasil yang diperoleh dalam waktu yang sesingkat mungkin. Akibatnya perhatian terhadap aspek lingkungan hidup relatif terabaikan. Hal ini terlihat dari berkembangnya kegiatan-kegiatan budidaya pada ruang-ruang yang menurut pertimbangan lingkungan seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Kawasan-kawasan berfungsi lindung pada dasarnya bukan kawasan yang harus sepenuhnya steril dari kegiatan pemanfaatan ruang. Pada kawasan lindung masih dimungkinkan dilakukan upaya pemanfaatan ruang, namun dengan karakteristik kegiatan yang sesuai dengan karakteristik kawasan lindung. Sebagai contoh, pada kawasan dengan kemiringan di atas 40 % pun masih dimungkinkan dikembangkan kegiatan budidaya kehutanan, baik hutan produksi maupun hutan rakyat, dengan jenis vegetasi yang mampu melindungi lahan dari bahaya erosi dan longsor.

3) Pola pengelolaan kegiatan yang tidak sesuai dengan karakteristik kawasan

Pada kawasan berfungsi lindung dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan ruang, namun harus dibarengi dengan penerapan standar pengelolaan lingkungan yang memadai. Dalam konteks ini, selain jenis kegiatannya harus sesuai dengan karakteristik kawasan, pengelolaan kawasan tersebut juga harus mengikuti kaidah-kaidah lingkungan agar potensi kejadian bencana dapat diminimalkan.

4) Kurangnya penyebarluasan informasi yang dibutuhkan masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya konservasi lingkungan hidup dalam memilih lokasi kegiatan, menentukan besaran kegiatan, dan menerapkan pola pengelolaan kegiatan juga dipengaruhi oleh penyediaan informasi berkaitan dengan hubungan antara aktivitas manusia dengan potensi kejadian bencana longsor.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dibutuhkan data informasi yang berkaitan dengan karakteristik geomorfologi dan hidrologi kawasan serta akibat yang mungkin timbul dari kegiatan yang tidak berwawasan lingkungan. Agar data informasi tersebut dapat secara efektif dalam menumbuhkan dan meningkatkan

pemahaman masyarakat, perlu dilakukan upaya penyederhanaan metoda penyampaian, baik terkait dengan cara maupun bahasa penyampaiannya.

Dalam RTRW Provinsi Gorontalo disebutkan bahwa kawasan yang diidentifikasi berpotensi rawan bencana alam di wilayah Kabupaten Pohuwato menurut prioritas penanganannya meliputi antara lain berupa kawasan rawan banjir, tsunami, dan kawasan rawan gempa bumi (sangat rendah).

Berdasarkan hasil analisis peta geologi lembar Tilamuta, di wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat dua zona rawan gempa bumi yaitu tergolong sangat rendah terdapat di wilayah Kecamatan Lemito, dan Popayato. Sedangkan yang tergolong rendah terdapat di wilayah Kecamatan Randangan, Taluditi, Patilanggio, Marisa dan Paguat.

Sementara untuk kawasan rawan bencana alam banjir di Kabupaten Pohuwato lebih banyak dipengaruhi oleh faktor alam, seperti kondisi fisik topografi, alur aliran air, curah hujan yang tinggi, peresapan air yang rendah, pendangkalan dan penyempitan alur sungai, dan pendangkalan muara sungai. Daerah-daerah yang diidentifikasi merupakan daerah rawan bencana alam banjir, meliputi wilayah yang sebagian besar merupakan kawasan hilir sungai-sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil yang meliputi : Kecamatan Marisa, Duhiadaa, Randangan, Dengilo, Wanggarasi, Lemito, Popayato Timur, Popayato, dan Popayato Barat.

Identifikasi sebaran kawasan rawan bencana banjir berdasarkan tingkat resiko banjir, yang dilakukan melalui :

a. Analisis kondisi fisik dasar, yaitu analisis kerawanan banjir setiap DAS berdasarkan aspek-aspek :
   - Topografi : kemiringan lereng dan ketinggian lahan;
   - Geologi : tingkat permeabilitas batuan, tekstur tanah;
   - Hidrologi : luas DAS, bentuk DAS, debit aliran sungai.

b. Analisis Peristiwa Alam, yaitu analisis kerawanan banjir setiap DAS berdasarkan :
   - Intensitas curah hujan;
   - Riwayat banjir yang telah terjadi pada setiap DAS.

c. Analisis Penggunaan Lahan, yaitu kerawanan banjir setiap DAS.

   Kebijakan pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin kelestarian ekosistem alami dalam penyerapan air hujan sehingga tidak terjadi *run off* dalam jumlah berlebihan yang berpotensi menjadi genangan banjir dengan strategi :
   - Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.
   - Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air.
   - Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu.
   - Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

Berdasarkan Pedoman Pengendalian Kawasan Rawan Banjir, terdapat 2 (dua) pendekatan dalam penanganan banjir, yaitu :

1. Pengendalian struktural terhadap banjir

   Pelaksanaan pengendalian ini dilakukan melalui kegiatan rekayasa teknis, terutama dalam penyediaan prasarana dan sarana serta penanggulangan banjir (Pedoman Penanggulangan Banjir; A-71).

2. Pengendalian non struktural (Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang)

   Kegiatan ini dilakukan untuk meminimalkan kerugian yang terjadi akibat bencana banjir, baik korban jiwa maupun harta benda, yang dilakukan melalui pengelolaan daerah pengaliran, pengelolaan kawasan banjir, *flood proofing*, penataan sistem permukiman, sistem peringatan dini, mekanisme perizinan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya pembatasan pemanfaatan lahan dalam rangka mempertahankan keseimbangan ekosistem.

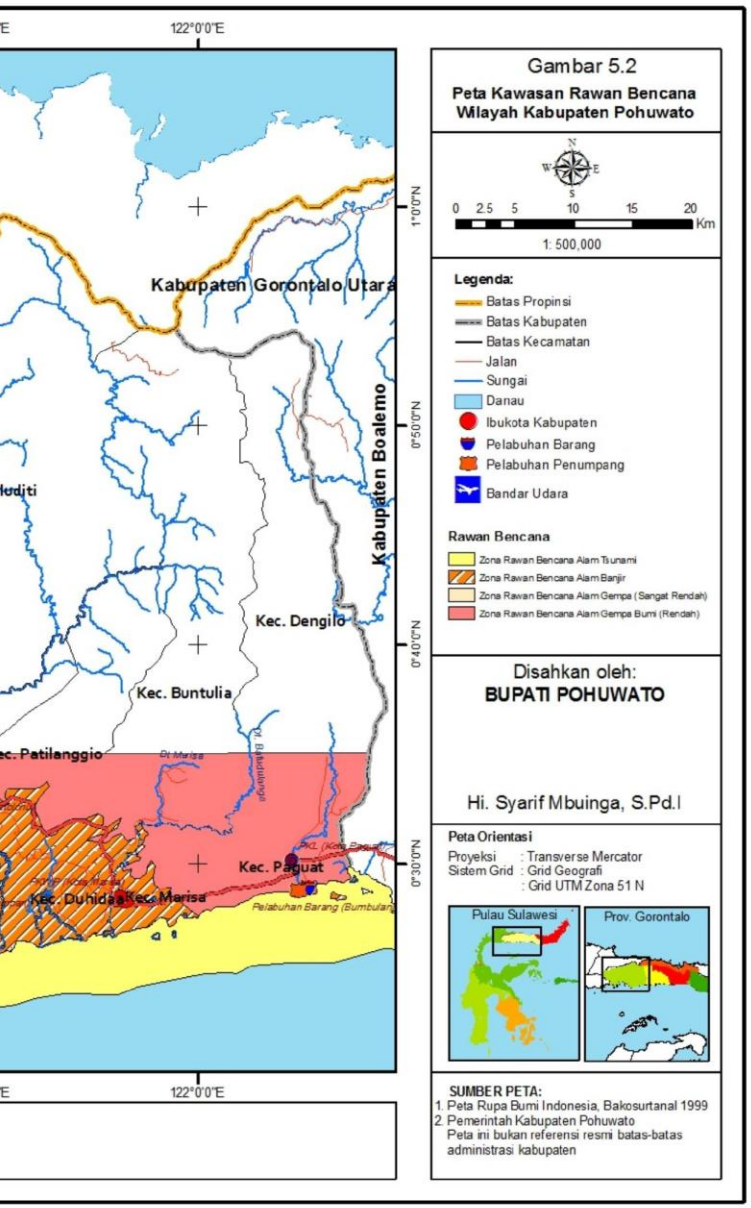
Untuk pengelolaan ruang kawasan rawan banjir diarahkan pada penanganan banjir yang berupa pencegahan dini *(preventif*) dan pencegahan sebelum terjadinya bencana banjir (mitigasi), yang terdiri dari kombinasi antara upaya struktur (bangunan pengendali banjir) dan non-struktural (perbaikan atau pengendalian DAS).

Penetapan kawasan rawan bencana alam akan membawa dampak perlunya penerapan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana diarahkan dalam RTRWN yakni :

a. Pola pengelolaan kawasan rawan banjir, meliputi :
   - Pengendalian kegiatan manusia di kawasan rawan bencana banjir untuk melindungi manusia, kegiatan budidaya, serta prasarana dan sarana penunjang perikehidupan manusia; dan
   - Pengembangan prasarana pengendali banjir;

b. Pola pengelolaan kawasan rawan tsunami meliputi :
   - Pengembangan sistem peringatan dini;
   - Penyuluhan kepada masyarakat agar mampu bereaksi cepat menanggapi peringatan dini;
   - Pengembangan zona penyangga berupa ruang terbuka di sepanjang garis pantai;
   - Pengembangan jaringan prasarana yang mendukung upaya evakuasi masyarakat; dan
   - Pembatasan dan pengaturan kegiatan manusia di kawasan pantai dengan elevasi rendah dan pernah atau berpotensi dilanda tsunami.

c. Pola pengelolaan kawasan rawan gempa bumi besar meliputi :
   - Penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi; dan
   - Penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa.


122°0'0"E
1°0'0"N
0°50'0"N
0°40'0"N
0°30'0"N
Kabupaten Gorontalo Utara
Kabupaten Boalemo
Kec. Dengilo
Kec. Buntulia
Kec. Patilanggio
Kec. Paguat
Kec. Duhiadaa
Kec. Marisa
Pelabuhan Barang (Bumbulan)
Gambar 5.2
Peta Kawasan Rawan Bencana
Wilayah Kabupaten Pohuwato
N
W
E
S
0 2.5 5 10 15 20
Km
1: 500,000
Legenda:
Batas Propinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Jalan
Sungai
Danau
Ibukota Kabupaten
Pelabuhan Barang
Pelabuhan Penumpang
Bandar Udara
Rawan Bencana
Zona Rawan Bencana Alam Tsunami
Zona Rawan Bencana Alam Banjir
Zona Rawan Bencana Alam Gempa (Sangat Rendah)
Zona Rawan Bencana Alam Gempa Bumi (Rendah)
Disahkan oleh:
BUPATI POHUWATO
Hi. Syarif Mbuinga, S.Pd.I
Peta Orientasi
Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
: Grid UTM Zona 51 N
Pulau Sulawesi
Prov. Gorontalo
SUMBER PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Bakosurtanal 1999
2. Pemerintah Kabupaten Pohuwato
Peta ini bukan referensi resmi batas-batas
administrasi kabupaten

5.1.5. Kriteria Kawasan Lindung

A. Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya :

1. Kawasan Hutan Lindung

   Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang memenuhi salah satu dan atau lebih kriteria di bawah ini :

   a) Kawasan yang mempunyai skor lebih dari 175 menurut SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980.

   b) Kawasan yang mempunyai kemiringan lereng lapangan rata-rata lebih besar dari 45 %.

c) Kawasan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih diatas permukaan laut.

d) Kawasan yang memiliki jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol, dan renzina) dan memiliki kemiringan dengan kelas lereng lebih besar dari 15 %.

e) Guna keperluan khusus ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai hutan lindung.

2. Kawasan Resapan Air

- Curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar.

B. Kawasan perlindungan setempat :

1. Sempadan Pantai

Daratan sepanjang tepi pantai yang memiliki lebar yang proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, sekurang-kurangnya berjarak 100 meter diukur dari garis pasang tertinggi kearah darat, dengan perkecualian daerah pantai yang digunakan untuk pertahanan keamanan, kepentingan umum dan permukiman yang sudah ada.

2. Sempadan Sungai

a) Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman (SK. Mentan No. 837/Kpts/Um/1980).

b) Sempadan sungai di kawasan permukiman berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi (10 – 15 meter).

3. Kawasan sekitar mata air

- Sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekeliling mata air, kecuali untuk kepentingan umum.

C. Kawasan suaka alam dan cagar budaya :

- Kawasan suaka alam terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Satwa dan Daerah Pengungsian Satwa. Kriteria untuk kawasan suaka alam mengacu pada SK. Menteri Pertanian No. 681/Kpts/Um/8/1981.
- Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya; kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas keragaman dan atau keunikan ekosistem.

D. Kawasan rawan bencana :

Daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan lain-lain.

5.2. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN; PP/26/2008) menetapkan salah satu kawasan andalan nasional berada di Kabupaten Pohuwato, yakni *Kawasan Andalan Marisa* untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Nilai strategis nasional dari sebuah kawasan andalan meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah disekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.

Selain itu, kawasan Pohuwato dan sekitarnya sesuai dengan arahan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah provinsi dari sudut

kepentingan percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Provinsi Gorontalo sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing kawasan yang meliputi antara lain : letak geografis kawasan, serta dukungan ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi yang berskala pelayanan regional, menetapkan Kawasan Paguat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) provinsi. Perwujudan pengimplementasian kebijakan tersebut secara bertahap telah terealisir, diantaranya menempatkan Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan regional di kawasan Paguat, pengembangan Pelabuhan Penumpang dan Pelabuhan Barang Bumbulan, disertai dengan peningkatan intensitas ektifitas ekonomi oleh pelaku swasta dan masyarakat secara luas.

5.2.1. Rencana Peruntukan Kawasan Hutan Produksi

1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Sebagaimana definisi daripada hutan yang tertuang dalam UU/41/1999 tentang Kehutanan, adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Maka keberadaan hutan produksi terbatas memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian sumber daya air, selain hutan lindung.

Sesuai dengan Kepmenhut No. SK.433/Menhut-II/2009 yang telah menetapkan bahwa Hutan Produksi Terbatas (HPT) di wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat seluas 80.083 ha. Hutan produksi terbatas ini merupakan kawasan yang memproduksi kayu dan hasil hutan lainnya, tetapi eksploitasinya hanya dapat dengan sistem tebang pilih dan tanam.

2. Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam.

Sesuai dengan Kepmenhut No. SK.433/Menhut-II/2009 yang telah menetapkan bahwa Hutan Produksi Tetap di wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat seluas 40.920 ha.

3. Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan yang bilamana diperlukan dapat dialihfungsikan.

Dalam Kepmenhut No. SK.433/Menhut-II/2009 menetapkan Hutan Produksi yang dapat dikonversi di wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat seluas 69.678 ha.

5.2.2. Rencana Peruntukan Kawasan Pertanian

Dengan adanya klasifikasi kesesuaian lahan diharapkan perlakuan yang akan diberikan kepada lahan dapat diarahkan sedemikian rupa sesuai dengan kemampuannya, sehingga daya dukungnya dapat dipelihara dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan lestari.

Metode yang digunakan dalam analisis kesesuaian lahan berbasis pada pendekatan yang direkomendasikan oleh FAO (1976) yang kriteria-kriterianya telah dimodifikasi oleh Pusat Penelitian Tanah Bogor agar sesuai dengan kondisi di Indonesia. Penjabaran lebih lanjut mengenai kesesuaian lahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. kelas S1; sangat sesuai (*highly suitable*), yaitu lahan yang tidak mempunyai pembatas yang serius untuk menerapkan pengelolaan yang diberikan atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti atau berpengaruh secara nyata terhadap produksinya dan tidak akan menaikkan masukan yang telah biasa diberikan.
2. kelas S2; cukup sesuai (*moderate suitable*), yaitu lahan yang mempunyai pembatas-pembatas agak serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas-pembatas ini akan mengurangi produksi dan keuntungan dan peningkatan yang diperlukan.
3. kelas S3; sesuai marginal (*marginally suitable*), yaitu lahan dengan pembatas-pembatas yang serius untuk mempertahankan

tingkat pengelolaan yang harus diterapkan sehingga akan mengurangi banyak produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan masukan yang diperlukan.

4. kelas N1; tidak sesuai pada saat ini (*currenly not suitable*), merupakan lahan yang memiliki pembatas yang serius, tetapi masih memungkinkan untuk diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan dengan modal normal.
5. kelas N2; tidak sesuai permanen (*permanently not suitable*), merupakan lahan yang mempunyai pembatas permanen sehingga mencegah segala kemungkinan penggunaan yang berlanjut pada lahan tersebut.

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kawasan peruntukan pertanian memiliki fungsi utama antara lain : *1)* menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan dan perikanan, *2)* sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya, *3)* membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

5.2.2.1. Rencana Peruntukan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

A. Kawasan Pertanian Lahan Basah

Kawasan tanaman pangan lahan basah merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.

Rencana pengembangan kegiatan pertanian lahan basah di wilayah Kabupaten Pohuwato sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Popayato Barat, Popayato Timur,

Popayato, Duhiadaa, Taluditi, Randangan, Dengilo, Patilanggio, dan Buntulia. Dimana luas areal pertanian lahan basah potensial keseluruhan adalah 41.212 ha atau sebesar 9,71 % dari luas wilayah kabupaten.

Untuk pengembangan kegiatan pertanian lahan basah di Kabupaten Pohuwato, sebagaimana hasil analisis kesesuaian lahan maka diperlukan beberapa masukan untuk peningkatan kesesuaian lahan, serta peningkatan produktifitas lahan seperti pengembangan Bendungan Sungai Randangan sebagai sumber pengairan irigasi teknis. Selengkapnya mengenai arahan peruntukan kegiatan pertanian lahan basah di Kabupaten Pohuwato seperti terlihat pada tabel 5.2.

B. Kawasan Pertanian Lahan Kering

Kawasan tanaman pangan lahan kering merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, holtikultura atau tanaman pangan tahunan.

Pengembangan kegiatan pertanian lahan kering di wilayah Kabupaten Pohuwato tersebar diseluruh wilayah kecamatan dengan luas areal yang diarahkan untuk pengembangan lahan kering adalah 11.616 ha. Selengkapnya mengenai arahan peruntukan kegiatan pertanian tanaman pangan lahan kering terlihat pada tabel 5.2.

5.2.2.2. Rencana Peruntukan Kawasan Tanaman Tahunan/ Perkebunan

Kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.

Pengembangan kegiatan budidaya tanaman tahunan/ perkebunan di wilayah Kabupaten Pohuwato diarahkan pada beberapa kawasan potensial pengembangan komoditi tanaman tahunan meliputi kopi, kakao, mete, kelapa dalam, kelapa sawit, cengkeh, panili, dan kemiri, serta buahan-buahan seperti durian, jeruk, dan mangga. Luas areal yang diarahkan untuk pengembangan tanaman perkebunan adalah seluas 48.481 ha dengan areal pengembangannya merata ke segenap wilayah Kabupaten Pohuwato. Untuk kegiatan perkebunan yang intensif diarahkan pada kawasan dengan ketinggian 200 – 400 m dpl, sementara untuk kegiatan perkebunan yang non intensif diarahkan pada areal dengan ketingggian > 400 m dpl.

Tabel 5.2.
Arahan Peruntukan dan Komoditas Tanaman Pangan dan Perkebunan
di Kabupaten Pohuwato

No.	Kecamatan	Pertanian Lahan Basah		Pertanian Lahan Kering		Perkebunan	
		Luas Lahan (Ha)	Kode Jenis Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Kode Jenis Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Kode Jenis Komoditas
1	Popayato	1.119	01A	954	02B	2.130	03C
2	Popayata Barat	1.627	01A	632	02B	2.433	03C
3	Popayato Timur	1.264	01A	1.371	02B	2.613	03C
4	Lemito	514	-	1.987	02B	2.500	03C
5	Wanggarasi	807	01A	150	02B	3.357	03C
6	Marisa	0	-	0	-	1.700	03C
7	Patilanggio	5.652	-	1.102	02B	9.425	03C
8	Buntulia	2.710	01A	408	02B	1.891	03C
9	Duhiadaa	7.124	-	217	02B	595	03C

10	Randangan	8.852	D1A	527	D2B	5.977	D3C
11	Taluditi	6.503	D1A	1.630	D2B	13.016	D3C
12	Paguat	1.598	D1A	1.635	D2B	1.451	D3C
13	Dengilo	3.442	D1A	1.003	D2B	1.393	D3C
			D1A				
			D1A				
			D1A				
Jumlah		41.212		11.616		48.481	

Sumber : - Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Pohuwato
- Hasil Analisis Kesesuaian Lahan
Keterangan : D1A = Padi
D2B = Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang-Kacangan, Sayuran.
D3C = Kelapa Dalam, Kopi, Kakao, Mete, Cengkeh, Panili, Kemiri, Kelapa Sawit, Durian, Mangga, Jeruk,

5.2.2.3. Rencana Peruntukan Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi peternakan hewan besar dan padang penggembalaan ternak.

Rencana pengembangan kawasan peternakan di wilayah Kabupaten Pohuwato berada di wilayah Kecamatan Randangan, Kecamatan Popayato Barat, Popayato Timur, Popayato, Kecamatan Taluditi dan Dengilo. Wilayah ini dalam beberapa aspek sesuai dengan karakteristik budidaya kegiatan peternakan hewan besar dan tempat penggembalaan, dibanding dengan wilayah-wilayah lainnya.

5.2.2.4. Rencana Peruntukan Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/ kolam dan perairan darat lainnya.

Rencana pengembangan kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Pohuwato dapat dikluster berdasarkan jenis kegiatannya yaitu : *1)* budidaya laut, *2)* budidaya payau, dan *3)* budidaya air tawar. Arahan pengembangan komoditas perikanan mencakup : *a)* komoditas perikanan budidaya

payau berupa udang windu, bandeng, dan kepiting bakau, *b)* komoditas perikanan budidaya laut berupa rumput laut, kerapu, dan kerang mutiara, *c)* komoditas budidaya air tawar berupa ikan mas dan ikan nila. Pertimbangan arahan pengembangan kegiatan budidaya tersebut didasarkan atas nilai ekonomis yang tinggi dan telah berkembang di masyarakat, serta pangsa pasarnya sangat prospek.

Dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan yang sesuai untuk pengembangan budidaya payau di Kabupaten Pohuwato, maka sebarannya lebih diarahkan di wilayah Kecamatan Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, Lemito, Randangan, Wanggarasi, Duhiadaa, Marisa, dan Paguat, dengan total areal seluas ± 5.520,27 ha.

Sementara untuk kegiatan budidaya laut akan memanfaatkan perairan Teluk Tomini yang membentang dari timur sampai barat kearah laut lepas sejauh menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Untuk kegiatan budidaya air tawar di Kabupaten Pohuwato lebih diarahkan pada kawasan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan budidaya tersebut, terutama persediaan air tawar yang cukup, seperti pada wilayah Kecamatan Taluditi, Patilanggio, dan Dengilo.

Untuk lebih mengembangkan kegiatan perikanan secara berkelanjutan dan terpadu sehingga memberikan nilai ekonomis lebih tinggi kepada masyarakat secara luas di Kabupaten Pohuwato, maka dikembangkan pula Kawasan Minapolitan dengan menetapkan Kecamatan Lemito sebagai Minapolis. Minapolis Lemito akan didukung oleh kawasan-kawasan yang meliputi Popayato Barat, Popayato,

Popayatao Timur, Wanggarasi, Taluditi, Randangan, Duhiadaa, Buntulia, Marisa, Paguat, dan Dengilo.

5.2.3. Rencana Peruntukan Kawasan Pertambangan

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 UU/4/2009 tentang Pertambangan dan Batubara, disebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain : pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dan izin pertambangan rakyat (IPR). Kewenangan pemerintah kabupaten ini sejalan UU/32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang tentunya akan berimplikasi pada efisiensi prosedur dalam pengelolaan potensi pertambangan di daerah, dan dapat memotivasi pemerintah Kabupaten Pohuwato khususnya untuk mempromosikan potensi sektor pertambangan mineral di daerahnya kepada investor luar untuk mengelola bahan tambang mineral yang ada, terkait dengan *pendapatan daerah* dari kegiatan eksplorasi pertambangan tersebut (*pasal 129 UU/4/2009*).

Kawasan peruntukan pertambangan memiliki fungsi utama antara lain : *1)* menghasilkan barang hasil tambang yang meliputi bahan galian pertambangan secara umum, dan golongan bahan galian C, *2)* mendukung upaya penyediaan lapangan kerja, *3)* sumber pemasukan dana bagi pemerintah daerah (dana bagi hasil) sebagaimana diatur dalam UU/33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengembangan kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Pohuwato untuk golongan bahan galian C terdapat dibeberapa lokasi yang dilintasi sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil seperti Sungai Randangan, Sungai Popayato, Sungai Malango, Sungai Lemito, Sungai Marisa, dan Sungai Paguat. Lokasi-lokasi tambang bahan galian C tersebut berada di Kecamatan Randangan, Popayato, Lemito, Marisa, dan Paguat.

Sementara untuk potensi bahan tambang golongan B, terdapat di wilayah Kecamatan Buntulia, Patilanggio, Taluditi, Popayato Barat, dan Paguat berupa mineral emas. Sementara untuk mineral lainnya berupa andesit tersebar di Kecamatan Marisa, Buntulia, dan Taluditi. Bahan tambang golongan golongan B lainnya berupa toseki terdapat di wilayah Kecamatan Patilanggio, Wanggarasi, Paguat, dan Randangan. Mineral berupa andesit terdapat di wilayah Kecamatan Marisa, Buntulia, dan Taluditi. Jika telah dilakukan eksplorasi bahan tambang tersebut hendaknya mempertimbangkan matang mengenai dampaknya terhadap lingkungan sekitar, mengingat wilayah Kabupaten Pohuwato banyak terdapat sungai-sungai yang airnya banyak dimanfaatkan sebagai air bersih penduduk, pun air baku PDAM, juga digunakan untuk mengairi lahan-lahan pertanian, sehingga kualitasnya perlu dijaga dari limbah penambangan.

Kegiatan penambangan mineral di Kabupaten Pohuwato utamanya emas, umumnya dilakukan masyarakat setempat tanpa izin, atau dikenal sebagai ”penambangan emas tanpa izin” (PETI). Yang menjadi permasalahan adalah sebagian dari lokasi penambangan tersebut terletak di kawasan hutan suaka alam atau hutan lindung. Guna meminimalisir dampak buruk yang lebih luas, terutama terhadap lingkungan yang pada akhirnya terhadap masyarakat sendiri, diperlukan kebijakan pengendalian yang arif dari segenap *stakeholders* terhadap kegiatan PETI ini.

5.2.4. Rencana Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi utama antara lain : *1)* memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien, *2)* mendukung upaya penyediaan lapangan kerja, *3)* meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) di wilayah Kabupaten Pohuwato, dan *4)* mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang

mungkin di timbulkan. Selanjutnya bahwa sebagian atau seluruh bagian kawasan peruntukan industri dapat dikelola oleh satu pengelola tertentu. Dalam hal ini, kawasan yang dikelola oleh satu pengelola tertentu disebut kawasan industri.

Kawasan peruntukan industri merupakan tempat pemusatan kegiatan industri. Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah Kabupaten Pohuwato diarahkan di wilayah **Kecamatan Paguat** sebagaimana arahan dalam RTRW Provinsi Gorontalo. Arahan ini berkaitan dengan aksesibilitas wilayah ini dengan beberapa prasarana dan sarana transportasi berskala regional dan nasional yang akan lebih mengefisienkan kegiatan pemasaran hasil-hasil industri maupun pasokan bahan baku di kawasan tersebut, seperti akses yang tinggi dengan pelabuhan laut Paguat, akses yang tinggi dengan Bandar Udara Djalaluddin (Kabupaten Gorontalo) dan Bandar Udara Imbodu yang ada di Kecamatan Randangan melalui jalan arteri primer.

Dalam memilih lokasi kawasan peruntukan industri, selain memenuhi kriteria dari sebuah kawasan peruntukan industri, juga penting memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Lokasi kawasan peruntukan industri harus mempunyai aksesibilitas kemudahan pencapaian yang cukup baik, baik terhadap akses bahan baku, bahan jadi (hasil produksi) maupun akses terhadap pemasok (*vendor*) industri tersebut.
2. Lokasi lahan yang paling baik adalah dekat dan mudahnya pencapaian dari/ dan ke pusat-pusat transportasi seperti pelabuhan laut, dan bandar udara.
3. Topografi/ kontur lahan sebaiknya datar, agar dalam pematangan lahan (*land development*) tidak banyak pekerjaan *cut and fill* (pemotongan dan pengurugan tanah) yang besar sehingga dapat menghemat biaya pematangan tanah.
4. Terlindung dari angin badai, banjir, dan bencana alam lainnya.

Pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah Kabupaten Pohuwato bertujuan untuk : *1)* mempercepat pertumbuhan industri di daerah Pohuwato, *2)* memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, *3)* mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, dan *4)* meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

5.2.5. Rencana Peruntukan Kawasan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata memiliki fungsi utama antara lain : *1)* memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai-nilai sejarah/budaya lokal dan keindahan alam, *2)* mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah dimana obyek wisata tersebut berada. Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di kawasan peruntukan pariwisata dapat berupa wisata alam ataupun wisata sejarah dan konservasi budaya.

Dalam UU/9/1990 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni bangsa untuk dijadikan sasaran wisata. Pengembangan pariwisata di suatu daerah harus direncanakan dan dikembangkan secara ramah lingkungan dengan tidak menghabiskan atau merusak sumber daya alam dan sosial, namun dipertahankan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan berprinsip pada :

a. Terjaminnya keberlanjutan sumber daya pendukung pembangunan pariwisata sebagai satu syarat penting bagi terciptanya manajemen pariwisata yang memadai dan handal.
b. Pengembangan pariwisata harus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia. Kegiatan pariwisata

harus menjamin perubahan yang dapat diterima sehubungan dengan pengaruhnya terhadap sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan kapasitas untuk asimilasi berbagai dampak yang ditimbulkan.

c. Pemerintah dan otoritas yang berwenang dengan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat setempat harus melakukan tindakan untuk memadukan perencanaan pariwisata sebagai kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
d. Pemerintah harus mempromosikan dan berpartisipasi dalam penyebarluasan informasi dan pengetahuan tepat guna dalam pengembangan pariwisata dan berbagai teknologi pariwisata yang berkelanjutan.

Kabupaten Pohuwato sebagai daerah potensial menjadi tujuan (destinasi) wisata unggulan di Provinsi Gorontalo memiliki obyek dan daya tarik wisata unggulan berupa keindahan alam dan keunikan budaya. Dalam kebijakan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pohuwato menempatkan beberapa kawasan wisata di daerah ini menjadi obyek wisata *prioritas*, dan telah menjadi obyek kunjungan (destinasi) utama turis mancanegara dan domestik, yakni :

1. Permukiman Terapung Suku Bajo di Desa Torisiaje;
   - Obyek wisata ini terletak di Kecamatan Popayato.
   - Daya tariknya berupa bangunan rumah masyarakat suku Bajo yang berada di atas perairan laut.
2. Kawasan Wisata Pantai Indah Bumbulan;
   - Obyek wisata ini berada di Kecamatan Paguat.
   - Daya tariknya berupa hamparan pasir putih dengan *view* alami laut Teluk Tomini, dilengkapi dengan fasilitas wisata, seperti *cottage, jogging track*, gazebo, toilet, gedung pementasan, taman main, kios makanan tradisional, dan lapangan olah raga.
3. Taman Laut Pulau Bitila;
   - Obyek wisata ini berada di Kecamatan Paguat.

- Daya tariknya berupa keindahan alam bawah laut dengan aneka ragam biota laut, seperti beragam spesies ikan, terumbu karang yang masih baik, serta daratan pulau yang berpasir putih.

4. Pulau Lahe;
   - Obyek wisata Pulau Lahe berada di Kecamatan Marisa.
   - Daya tariknya berupa pantai pasir putih yang mengelilingi pulau.
5. Pantai Pohon Cinta;
   - Obyek wisata ini berada di Kecamatan Marisa.
   - Daya tariknya berupa keindahan panorama alam pantai Teluk Tomini.
6. Danau Delo;
   - Obyek wisata ini terletak di Kecamatan Marisa.
   - Daya tariknya berupa keindahan alam danau.

Disamping obyek-obyek wisata prioritas tersebut di atas, wilayah Kabupaten Pohuwato masih memiliki banyak jenis obyek-obyek wisata yang juga *potensial dikembangkan* sehingga lebih menarik untuk dikunjungi turis mancanegara maupun domestik, meliputi :

1. Tanjung Maleo di Kecamatan Paguat.
2. Pantai Tanjung Bajo Kecamatan Paguat.
3. Pantai Belili di Kecamatan Duhiadaa.
4. Pantai Lalape di Kecamatan Popayato.
5. Danau Embung di Kecamatan Patilanggio.
6. Danau Telaga di Kecamatan Popayato.
7. Masjid Keramat di Kecamatan Wanggarasi.
8. Air Terjun Lomuli di Kecamatan Lemito.
9. Air Terjun Kepala Lima di Kecamatan Popayato Timur.
10. Air Terjun Makarti Jaya di Kecamatan Taluditi.
11. Air Terjun Karya Baru di Kecamatan Dengilo.
12. Air Terjun Dadu di Kecamatan Wanggarasi.
13. Perkampungan Suku Sangihe di Desa Karangetan Kecamatan Paguat, dan di Desa Londoun Kecamatan Popayato.

14. Perkampungan Suku Minahasa di Desa Karangetan Kecamatan Paguat.
15. Pulau Napo Libuo di Kecamatan Paguat.
16. Pantai pasir putih di Kecamatan Paguat.

5.2.6. Rencana Peruntukan Kawasan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman memiliki fungsi utama antara lain : *1)* sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial, *2)* sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

Rencana pengembangan permukiman di wilayah Kabupaten Pohuwato diselaraskan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang membutuhkan prasarana dan sarana permukiman yang memenuhi kelayakan dan mampu menunjang aktivitas masyarakat dalam berkehidupan dan berpenghidupan.

5.2.6.1. Rencana Peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan

Dengan memperhatikan berbagai hal, seperti kondisi topografi, ketersediaan sumber air bersih, daerah rawan bencana alam, sempadan sungai/pantai, penggunaan lahan perkotaan saat ini, daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman, serta tingkat kepadatan bangunan hunian yang dipersyaratkan, maka pengembangan permukiman perkotaan lebih diarahkan dengan pola memusat (*concentric*) untuk permukiman di kawasan perkotaan. Hal ini diupayakan guna mengoptimalkan dan mengefektifkan pemanfaatan lahan-lahan di kawasan perkotaan. Disamping itu, arahan pemusatan permukiman perkotaan akan lebih mengefisienkan investasi prasarana dan sarana lingkungan permukiman, dengan tetap optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat perkotaan.

Dengan demikian pula, kawasan perkotaan menjadi kawasan yang nyaman untuk dihuni, sehingga kualitas hidup masyarakatnya terutama dari sisi ketersediaan pelayanan prasarana dan sarana permukiman. Kawasan yang diarahkan dengan tingkat intensitas permukiman tinggi yakni maksimum 50 unit rumah/ha (rumah tidak bersusun) berada di Kota Marisa (PKWp), juga Kota Paguat dan Kota Popayato sebagai pusat kegiatan lokal (PKL).

5.2.6.2. Rencana Peruntukan Kawasan Permukiman Perdesaan

Permukiman perdesaan yang lebih cenderung berorientasi pada lokasi lahan usaha pertanian, diarahkan untuk tidak memanfaatkan lahan yang berpotensi terjadinya bencana alam seperti ancaman banjir, terutama pada kawasan sempadan sungai. Karena memang wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil.

Disamping itu, pengembangan permukiman perdesaan ini harus mempertimbangkan aspek legalitas lokasi hunian. Mengingat wilayah Kabupaten Pohuwato status lahannya secara fungsional terdiri dari 86,77 % berupa kawasan hutan (suaka alam 9,43 %, hutan lindung 32,42 %, hutan produksi 44,92 %) sesuai dengan Kepmenhut No. SK. 433/Menhut-II/2009. Dimana areal hutan ini berada di kawasan perdesaan yang seringkali tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pihak terkait, masyarakat perdesaan menjadikannya sebagai tempat hunian.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka rencana pengembangan permukiman perdesaan lebih diarahkan dengan pola memanjang (*linear)* mengikuti pola jaringan jalan perdesaan. Dengan pola *linear* ini akan lebih memudahkan aksesibilitas dari/ dan ke pusat-pusat

pelayanan perdesaan, ataupun pusat kegiatan yang lebih tinggi seperti ke pusat pelayanan kawasan/lingkungan (PPK/L) terdekat. Untuk mendukung pengembangan permukiman perdesaan tersebut, penting pula mengembangkan sistem jaringan air bersih dan listrik perdesaan, serta ketersediaan moda angkutan umum perdesaan. Disamping itu, dengan memanfaatkan jaringan jalan perdesaan sebagai orientasi permukiman akan memudahkan dilakukan evakuasi jika terjadi bencana alam, seperti banjir.

5.2.7. Kriteria Kawasan Budidaya

a. Kriteria Kawasan Pertanian

Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah dan lahan kering adalah yang mempunyai sistem atau potensi pengembangan pengairan, meliputi : *1)* ketinggian < 1.000 m dpl, *2)* kelerengan < 40%, *3)* kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm, dan *4)* curah hujan antara 1.500 – 4.000 mm per tahun.

b. Kriteria Kawasan Perkebunan

Kawasan yang sesuai untuk tanaman tahunan/perkebunan dengan mempertimbangkan faktor-faktor : *1)* ketinggian < 2.000 m dpl, *2)* kelerengan < 40 %, *3)* kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm, *4)* curah hujan > 1.500 mm per tahun.

c. Kriteria Kawasan Peternakan

Kawasan yang sesuai untuk peternakan/penggembalaan hewan besar ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor : *1)* ketinggian < 1.000 meter, *2)* kelerengan < 15 %, *3)* jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah.

d. Kriteria Kawasan Perikanan

Kawasan yang sesuai untuk perikanan ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor : *1)* kelerengan < 8 %, *2)* persediaan air cukup.

e. Kriteria Kawasan Pertambangan

Kriteria lokasi untuk pertambangan golongan bahan galian A dan B sesuai dengan yang ditetapkan Departemen Pertambangan untuk daerah masing-masing yang mempunyai potensi bahan tambang bernilai tinggi tersebut. Sementara untuk kawasan peruntukan pertambangan golongan bahan galian C kriterianya adalah : *1)* bahan galian terletak di daerah dataran, perbukitan yang bergelombang atau landai (kemiringan lereng antara datar (0^o – 17^o), curam (17^o – 36^o), hingga sangat curam (> 36^o), dan pada alur sungai, *2)* lokasi tidak berada di kawasan hutan lindung, *3)* lokasi tidak terletak pada bagian hulu dari alur-alur sungai (yang umumnya bergradien dasar sungai yang tinggi), *4)* lokasi penggalian di dalam sungai harus seimbang dengan kecepatan sedimentasi, *5)* jenis dan besarnya cadangan/deposit bahan tambang secara ekonomis menguntungkan untuk dieksplorasi, dan *6)* lokasi penggalian tidak terletak di daerah rawan bencana alam seperti gerakan tanah, jalur gempa, dan sebagainya.

f. Kriteria Kawasan Perindustrian

Kawasan peruntukan industri yang memusat adalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor : *1)* kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri, *2)* tersedia sumber air baku yang cukup, *3)* adanya sistem pembuangan limbah, *4)* tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat, *5)* tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi atau yang berpotensi untuk pengembangan irigasi, kawasan berfungsi lindung dan/atau kawasan hutan produksi tetap dan terbatas.

g. Kriteria Kawasan Pariwisata

Kawasan yang mempunyai : *1)* keindahan alam dan keindahan panorama, *2)* masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan, *3)* bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi.

h. Kriteria Kawasan Permukiman

Kriteria kawasan peruntukan permukiman adalah sebagai berikut : *1)* topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0 – 25 %), *2)* tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM *suplai* air antara 60 liter/org/hari – 100 liter/org/hari, *3)* tidak berada pada daerah rawan bencana (banjir, erosi, longsor), *4)* drainase baik sampai sedang, *5)* tidak berada pada wilayah sempadan sungai, *6)* tidak berada pada kawasan lindung, *7)* tidak terletak pada kawasan budidaya pertanian/penyangga, *8)* menghindari sawah irigasi teknis.